



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

---

Yth.

1. Pimpinan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  2. Pimpinan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- di tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE 6/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020  
TENTANG

**PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19**

**1. Latar Belakang**

- 1.1. Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dalam kondisi pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan oleh Lembaga Penilai PHPL dan Lembaga VLK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan memperhatikan surat Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 003/KAN/04/2020 dan Nomor 004/KAN/04/2020 dapat berupa Audit Jarak Jauh (*remote audit*).
- 1.2. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1.1 telah diatur melalui Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020.
- 1.3. Terdapat beberapa wilayah auditee yang telah memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang memungkinkan dilakukan kegiatan audit lapangan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

**2. Dasar Hukum**

- 2.1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 2.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 sebagaimana diubah dengan Nomor P.15/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- 2.4. Surat Plt. Direktur Jenderal PHPL Nomor S.95/PHPL/PPHH/HPL.3/3/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal Pemberlakuan Perpanjangan Jatuh Tempo S-PHPL/S-LK.
- 2.5. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal PHPL Nomor SE.5/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*remote audit*) Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

### 3. Maksud dan Tujuan

Memastikan bahwa kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK tetap dapat berjalan pada masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah internasional, dengan metode:

- 3.1. Audit Jarak Jauh (*remote audit*), di wilayah auditee yang masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau
- 3.2. Audit Lapangan, di wilayah auditee yang telah memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
- 3.3. Dalam hal LP-PHPL dan LVLK telah mengumumkan pelaksanaan Audit Jarak Jauh namun di wilayah tersebut sudah diberlakukan *new normal*, maka pelaksanaan audit dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara Audit Lapangan.

### 4. Ruang Lingkup

Lingkup pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*remote audit*) adalah pada kegiatan:

- 4.1 Sertifikasi Awal, Audit Jarak Jauh dikecualikan bagi pelaksanaan S-PHPL IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan.
- 4.2 Penilikan.
- 4.3 Re-Sertifikasi.

### 5. Pelaksanaan Audit Jarak Jauh sesuai dengan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal PHPL Nomor SE.5/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan status Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dinyatakan berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juli 2020

Plt. Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

Sekretaris Komite Akreditasi Nasional.